

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat dan damai.

Adapun landasan pembangunan nasional berdasarkan pokok pikiran pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan adalah Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilanjutkan upaya pembaharuan hukum serta meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparatur pemerintah, khususnya aparatur penegak hukum serta ditingkatkan kesadaran dalam masyarakat serta menjalankan segala peraturan-peraturan yang telah ada tanpa harus dengan paksaan seseorang atau aparatur negara.

Menurut majalah mingguan Forum Keadilan (Agustus, 1992: 69), masa anak-anak adalah masa suatu kehidupan yang lebih indah, manis dan menyenangkan, tetapi masa anak-anak tidak terletak pada suatu kenangan yang indah, melainkan gejala jiwa anak-anak yang terkadang ingin lepas bebas dan

berontak. Masa anak-anak tumbuh menjadi dewasa mempunyai pikiran yang kritis. Oleh para ahli ilmu jiwa, masa anak-anak tersebut dinamakan masa topan badai.

Menurut Dr. Zakiah Daradjat (1980), masa kanak-kanak dibagi tiga tahap, yaitu masa bayi umur 0 - menjelang 2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan kanak-kanak terakhir antara 5-12 tahun. Pada masa bayi keadaan fisik anak masih lemah dan kehidupannya masih sangat tergantung pemeliharaan orang tua, terutama dari ibunya.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan tidak hanya menarik perhatian para ahli jiwa anak, orang tua maupun pendidik, tetapi secara umum keberadaan mereka telah sangat meresahkan. Penyebab tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sekarang ini semakin meningkat, bukan kualitasnya saja, tetapi kuantitasnyapun meningkat.

Apabila anak telah mencapai usia remaja ditinjau secara fisik memang telah matang, sehingga merasa dirinya telah dewasa. Akan tetapi ukuran kedewasaan tersebut kurang ditunjang kematangan dalam berfikir dan pengendalian diri yang baik. Oleh sebab itu masih perlu belajar banyak mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat agar dapat menyesuaikan diri pada ukuran norma-norma sosial yang baku.

Aktifitas perkembangan anak menuju ke arah usia dewasa membutuhkan perhatian dari berbagai persoalan yang ada, karena sekarang muncul berbagai bentuk kenakalan dan tindakan yang menyangkut moral dan cita-cita anak yang bersifat *deviasi*. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri sikap melawan serta tindakan-

tindakan brutal lainnya yang mengganggu dan merugikan bagi kesejahteraan orang lain. Demikian halnya tindakan atau kejahatan-kejahatan tersebut yang dilakukan oleh anak, diakibatkan kurang adanya pengertian mengenai jiwa mereka atau mungkin pula disebabkan oleh suatu keadaan keluarganya yang tidak mampu, sehingga mengakibatkan si anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Di samping itu anak merasa gelisah karena takut gagal, maupun pengaruh lingkungan yang kurang baik sehingga menimbulkan dampak tindakan-tindakan mereka yang kurang serasi dalam pertumbuhan nilai sosial dan moralnya.

Oleh karena merupakan aset generasi harapan bangsa, maka bimbingan serta pengarahan sudah menjadi kewajiban tugas penegak hukum dan masyarakat, keluarga serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Perlindungan anak adalah suatu keharusan yang merupakan usaha dan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan anak yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranannya yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di masa yang akan datang.

Perlakuan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dimana perlakuan anak dibawah umur berbeda dengan perlakuan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Menurut Bagong Suyanto permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak-anak saat ini merupakan persoalan yang aktual, bahkan pihak berwajib telah dapat mengungkapkan masalah tindak pidana yang dilakukan anak-anak baik

individual maupun kelompok/gang. Untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut telah dibentuk tim penanggulangan oleh pemerintah, di samping itu perlu adanya pembinaan dan penyuluhan dari aparat penegak hukum ataupun para pendidik agar anak-anak terhindar dari tindak pidana.¹⁾

Bagong Suyanto, pengamat masalah anak, mengatakan, lingkungan yang tidak sehat secara sosial akan cenderung membentuk perilaku yang salah pada anak-anak. "Dalam sebuah lingkungan yang tidak sehat secara sosial akan terjadi sebuah proses pembelajaran yang salah pada anak-anak yang tinggal di dalamnya. Jika kondisi ini dibiarkan, akan berujung pada peningkatan jumlah anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminalitas atau dalam berhasil perlindungannya disebut anak yang berkonflik dengan hukum".²⁾

Bagong juga melanjutkan, bahwa seorang anak cenderung mudah menyerap apa yang dilihatnya dari lingkungan tempat dirinya berada. "Dalam kehidupannya seorang anak akan cenderung memiliki figur yang menjadi panutannya. Dan karena itu, biasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh figur panutannya tersebut akan cenderung diikutinya juga, termasuk sebuah tindakan yang bersifat kriminal". Kasus pelibatan anak dalam tindak kriminal sebenarnya kerap terjadi. "Pertimbangan bahwa anak akan dianggap tidak mungkin

¹⁾ Bagong Suyanto, *Majalah Liberty*, Edisi No. 2198 1-10 Juni 2004, Jatim-Jateng, hal. 59

²⁾ *Ibid*, hal. 59

melakukan suatu tindak kejahatan yang besar akan sangat mendasari upaya seseorang untuk melibatkan seorang anak dalam melakukan aksi kejahatan”.³

Maka dari itu, menurut Bagong, yang patut disalahkan adalah masyarakat. Dalam hal ini adalah orang tua. Karena orang tua adalah lingkungan terdekat dimana seorang itu hidup. Sebuah pengasuhan dan pendidikan yang salah dari orang tua, cenderung membawa anak mencari lingkungan lain yang justru terkadang akan menjerumuskannya. “Kebanyakan anak-anak pelaku kriminal selalu memiliki masalah dengan keluarganya. Fatalnya, untuk menghindari masalah itu, mereka mencoba mencari penyelesaian di luar, terutama dari teman sebayanya yang belum tentu baik bagi dirinya. Karena ketika dia salah dalam memilih rujukan bukan tidak mungkin hal itu akan menjerumuskannya.”

Bagong Suyanto, menyarankan hendaknya dalam sebuah keluarga perlu diciptakan hubungan harmonis antar anggotanya. Kondisi yang serba kecukupan secara ekonomi bukan jaminan terciptanya sebuah keharmonisan. Karena itu, menurutnya salah apabila orang tua berfikir, bahwa dengan memenuhi segala kebutuhan seorang anak, dirinya telah merasa bertanggung jawab dalam masalah kasih sayang. Padahal, pikiran itulah yang akan membuat seorang anak terasing, karena biasanya dia akan jarang bertemu dengan orang tuanya. Dan hal itu pada akhirnya akan berujung pada upaya pencarian teman untuk sekedar curhat yang terkadang belum tentu baik bagi si anak.⁴⁾

Demikian pula halnya dengan pembinaan generasi muda dalam lingkungan keluarga sangatlah penting, karena keluarga merupakan tempat

³⁾ *Ibid*, hal 59.

⁴⁾ *Ibid*, hal, 59

pribadi anak sejak kecil. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan si anak memiliki budi pekerti yang baik dan keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak untuk mengutarakan segala persoalan serta pemecahannya.⁵⁾

Oleh karena itu generasi muda perlu dibina dengan baik, agar generasi muda tidak salah jalan dalam hidupnya kelak dan menghindarkan dari kenakalan-kenakalan yang dapat merugikan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "*Frekuensi Kejahatan Anak di Kota Semarang.*"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Frekuensi dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang?
2. Upaya dan hambatan Polwiltabes dalam menanggulangi kajahatan anak di wilayah Semarang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui frekuensi dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

⁵⁾ Gatot Supramono, *Buku Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 2-3.

2. Untuk mengetahui tindakan dan hambatan-hambatan dari Polwiltabes terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan di wilayah Semarang.

B. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penegakan hukum dalam menentukan langkah-langkah sebelum memberikan suatu keputusan hukum.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian harus berlandaskan pada metode yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena yang dihadapi suatu peneliti bukan hanya baik buruknya suatu metode melainkan masalah ketepatan penerapan atau penanggulangannya metode sesuai dengan keadaan objek dan tujuan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup beberapa hal :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *yuridis sosiologis*.

Yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambar karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang mana sebaiknya digunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian yang dilakukan khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Karena penelitian ini menggunakan *yuridis sosiologis*.

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data dari bahan-bahan yang bersifat teotitis yang merupakan langkah awal dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang ada. Sumber yang dipergunakan adalah buku-buku peraturan perundang-undangan, makalah, hasil penelitian dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan topik dan permasalahan tersebut di atas. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disebut Data Sekunder.

b. Metode Penelitian Lapangan

Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan, dimana penulis secara langsung mengadakan penelitian di tempat yang menjadi objek penelitian dan mencari informasi dari para nara sumber, dimana data yang diperoleh disebut data primer

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara, cara ini dilakukan guna memperoleh data langsung dari narasumber. Agar data tersebut benar-benar menunjang keberhasilan penelitian ini, maka responden yang diambil yaitu Polwiltabes Semarang

4. Metode Analisa Data

Data analisa secara deskriptif kualitatif mempunyai tujuan menggambarkan tepat sifat-sifat, keadaan, gejala-gejala dari suatu individu atau kelompok tertentu dan memperoleh gambaran sistematis mengenai isi dokumen untuk kemudian dapat diperoleh kesimpulan pada tahap akhir nanti. Data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk Laporan Penelitian dan Skripsi.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu pengertian anak, pengertian tindak pidana, pengertian pidana dan batas umur serta pertanggungjawaban pidana anak menurut UU No. 3 Tahun 1997
- BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA, menyajikan tentang Frekuensi dan jenis Kejahatan anak di Wilayah Kota Semarang, Tindakan dan hambatan Polwiltabes terhadap kejahatan yang dilakukan anak di wilayah Kota Semarang
- BAB IV : PENUTUP, mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat